

**DISERTASI**

**MODEL AKUNTANSI HARMONISASI INDIVIDU DALAM  
RUMAH TANGGA ISLAM**

***INDIVIDUAL HARMONIZED ACCOUNTING MODEL IN  
ISLAMIC HOUSEHOLDS***

**DIAH AYU GUSTININGSIH**

**A 013171024**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **DISERTASI**

## **MODEL AKUNTANSI HARMONISASI INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA ISLAM**

### ***INDIVIDUAL HARMONIZED ACCOUNTING MODEL IN ISLAMIC HOUSEHOLDS***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

**DIAH AYU GUSTININGSIH  
A 013171024**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**


# LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

## MODEL AKUNTANSI HARMONISASI INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA ISLAM

Disusun dan diajukan oleh

**DIAH AYU GUSTININGSIH**  
A 013171024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal **26 September 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui

Promotor

Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 19650925 199002 2 001

Co. Promotor I,

Prof. Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM., CPMA  
NIP. 19591208 198601 1 003


Co. Promotor II

Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 19660405 199203 2 003

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Ekonomi,

Dr. Madris., SE., DPS., M.Si  
NIP. 19601231 198811 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM  
NIP. 19640205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Gustiningsih

Nim : A013171024

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan yang sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

### **Model Akuntansi Harmonisasi Individu Dalam Rumah Tangga Islam**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata didalam naskah disertasi ini terdapat unsur- unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU no 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 03 Oktober 2022



Gustiningsih

## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi ini. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan disertasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Program Sudi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk penyempurnaan Disertasi nantinya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr, Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Dr. Anas Iswanto Anwar., SE., MA, selaku Wakil Dekan III dan Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Prof Dr. Mediaty, SE., Ak., M. Si., CA selaku promotor, Prof. Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM., CPMA selaku co-promotor 1 dan Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku co-promotor 2 yang telah banyak meluangkan waktu

untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan bagi tersusunnya penelitian yang layak.

3. Bapak Dr. Ir. H. Andi Entong C, M. Si selaku Ketua STIE Tri Dharma Nusantara dan Ibu Hj. Andi Dorawati SE., M.Si selaku Pembina Yayasan An Nahl Al Aqsa, yang telah memberikan dukungan dan motivasi guna melanjutkan ke jenjang Program Doktorat.
4. Para Tim penguji, baik tim penguji internal maupun penguji eksternal yang telah menguji dan memberikan saran atas perbaikan disertasi penulis.
5. Lembaga Penyelenggara beasiswa BPP-DN, Kemristek DIKTI yang telah mendanai proses menempuh Program Doktorat.
6. Civitas Akademika Program Studi Akuntansi STIE Tri Dharma Nusantara yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
7. Segenap staf administrasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
8. Kedua Orang tua dan Suami tercinta, serta anak-anakku dan semua Saudaraku serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa, perhatian dan cintanya sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan Program Doktorat
9. Teman-teman angkatan 2017 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin dan semua pihak yang telah membantu.

Dengan memperhatikan dan mengikuti bimbingan, arahan dan perbaikan dari Tim Promotor, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 08 Agustus 2022

Diah Ayu Gustiningsih

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Konteks Penelitian .....	1
1.1.1 Peranan Akuntansi dalam Rumah Tangga Islam .....	16
1.1.2 Uang Suami Milik Istri, Uang Istri Milik Istri.....	20
1.2 Rumusan Masalah .....	24
1.3 Tujuan Penelitian .....	25
1.4 Manfaat Penelitian .....	25
1.4.1 Manfaat Teoritik .....	26
1.4.2 Manfaat Empirik.....	26
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
2.1 Pendekatan Penelitian.....	27
2.2 Etnomethodologi .....	29

2.3 Epistemologi Islam Dengan Tafsir Maudhu'i: Akuntansi Individu	
Rumah Tangga Islam.....	39
2.4 Situs Sosial Penelitian .....	45
2.5 Klasifikasi Sumber Data .....	47
2.6 Teknik Pengumpulan Data .....	48
2.7 Teknik Analisis Data .....	50
2.8 Pengujian Keabsahan Data .....	53
<b>BAB III AKUNTANSI ZAKAT INDIVIDU DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>55</b>
3.1 Pengantar.....	55
3.2 Zakat adalah Perintah .....	57
3.3 Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Maal.....	63
3.3.1. Perspektif Zakat Maal sebagai Biaya .....	66
3.3.2 Perspektif Zakat Maal untuk Membersihkan Harta .....	70
3.3.3. Perspektif Zakat Maal untuk Mendapatkan Pahala.....	73
3.4 Cara Masyarakat Memenuhi Kewajiban Zakat Maal .....	76
3.5 Model Akuntansi Zakat dalam Individu Rumah Tangga Islam .....	82
3.6 Kebermanfaatan Akuntansi Zakat Maal .....	101
3.7 Ringkasan .....	103
<b>BAB IV AKUNTANSI INDIVIDU UNTUK WARIS DALAM RUMAH TANGGA</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>106</b>
4.1 Pengantar.....	106
4.2 Waris Dalam Al Quran .....	109
4.3 Waris Dalam Masyarakat.....	112
4.4 Akuntansi Waris Dalam Rumah Tangga Islam.....	116



4.5 Sistem Akuntansi Waris Yang Terbentuk Dalam Rumah Tangga Islam	124
5.6 Ringkasan	128

## **BAB V AKUNTANSI INDIVIDU UNTUK HUTANG DALAM RUMAH TANGGA**

<b>ISLAM</b>	<b>130</b>
5.1 Pengantar	130
5.2 Hutang Dalam Al Quran	133
5.3 Hutang Dalam Potret Rumah Tangga Islam	136
5.4 Akuntansi Hutang Dalam Rumah Tangga Islam	142
6.5 Ringkasan	148

## **BAB VI SINTESA: KONSTRUKSI KONSEP AKUNTANSI INDIVIDU RUMAH**

<b>TANGGA ISLAM</b>	<b>150</b>
6.1 Pengantar	150
6.2 Konstruksi Akuntansi Individu Dalam Rumah Tangga Islam	150
6.2.1 Konsep Kepmilikan Dalam Rumah Tangga Islam	151
6.2.2 Sistematika Potret Akuntansi Individu Rumah Tangga Islam Terkait Pendistribusian Kekayaan	154
6.2.3 Akuntansi Individu Dalam Rumah Tangga Islam Berbasis Al Quran Menciptakan Harmonisasi Holistic	159
6.3 Perbedaan Akuntansi Individu Rumah Tangga Konvensional dan Akuntansi Individu Rumah Tangga Islam	165
6.4 Ringkasan	168

## **BAB VIII PENUTUP** 169

7.1 Kesimpulan .....	169
7.2 Kontribusi .....	172
7.3 Keterbatasan Penelitian .....	173
7.4 Saran.....	174
7.5 Implikasi .....	175

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Informan Peneliti .....	45
Tabel 3.1. Kebutuhan Informasi Dalam Obyek Zakat Rumah Tangga .....	65
Tabel 3.2. Kertas Kerja Perspektif Zakat Maal Sebagai Biaya .....	67
Tabel 3.3. Kertas Kerja Perspektif Zakat Maal Sebagai Pembersih Harta.....	71
Tabel 3.4. Kertas Kerja Perspektif Zakat Maal Untuk Mendapatkan Pahala .....	74
Tabel 3.5 Hasil Wawancara Terkait Adanya Pemisahan Harta .....	77
Tabel 3.6 Posisi Tabungan Istri .....	87
Tabel 3.7 Posisi Tabungan Suami .....	88
Tabel 3.8. Posisi Tabungan Dalam RTI.....	89
Tabel 3.9 Posisi Tabungan Dan Emas Dalam RTI .....	90
Tabel 3.10 Tabel Saldo Bulanan Rumah Tangga Islam .....	95
Tabel 4.1 Kerta Kerja Wawancara Terkait Waris .....	114
Tabel 4.2 Kebutuhan Informasi Harta Terkait Harta Warisan/Tirkah .....	119
Tabel 4.3. Daftar Aset Individu Dalam Rumah Tangga Islam .....	122
Tabel 4.4 Daftar Aset Gabungan Dalam Rumah Tangga Islam .....	123
Tabel 4.5 Daftar Wasiat Rumah Tangga.....	124
Tabel 4.6 Kerta Kerja Wawancara Terkait Pentingnya Sistem Akuntansi Untuk Waris .....	126
Tabel 5.1 Kerta Kerja Wawancara Terkait Hutang Dalam Rumah Tangga .....	138
Tabel 5.2 Kebutuhan Informasi Terkait Hutang .....	146
Tabel 5.3 Daftar Hutang Individu Dalam Rumah Tangga Islam .....	147
Tabel 6.1 Perbedaan Akuntansi Individu Dalam Rumah Tangga Islam Dan Rumah Tangga Konvensional .....	165

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Angka Perceraian Di Indonesia 2017-2021 .....	10
Gambar 1.2 Kasus Sengketa Waris .....	13
Gambar 3.1. Konsep Akuntansi Rumah Tangga Islam Untuk Zakat.....	99
Gambar 3.2 Sistem Akuntansi Untuk Zakat Dalam Rumah Tangga .....	105
Gambar 4.1 Sistem Waris Dalam Rumah Tangga Islam .....	127
Gambar 5.1 Konsep Akuntansi Rumah Tangga Islam Untuk Hutang .....	148
Gambar 6.1. Konsep Sistem Akuntansi Rumah Tangga Islam .....	163
Gambar 6.2 Konsep Akuntansi Rumah Tangga Islam.....	167

## GLOSARIUM

<i>Amil zakat</i>	: Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
<i>Aznaf</i>	:Orang atau golongan yang berhak menerima zakat
<i>Economic rational man</i>	:Manusia yang bertindak untuk mendapatkan kesejahteraan ( <i>well-being</i> ) setinggi mungkin untuk dirinya sendiri
<i>Fardhu kifayah</i>	:Status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur.
<i>Habluminallah</i>	:Hubungan baik dengan Allah
<i>Habluminannas</i>	:Hubungan baik dengan sesama manusia
Ilmu faraid	:Ilmu yang mempelajari pembagian harta waris sesuai hukum hukum al quran
<i>Implincit</i>	:Termasuk (terkandung) di dalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan)
<i>Intrinstik</i>	:Terkandung di dalamnya
Harta Tirkah	:Harta si mayit sebelum digunakan untuk pemakaman, pelunasan utang, serta wasiatnya
Hibah	:Hadiah, dalam hukum properti, adalah pengalihan properti secara sukarela dan langsung dari satu orang ke orang lain tanpa pertimbangan
<i>Haul</i>	:Batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan

*Mustahik* :Orang yang berhak menerima zakat

*Muwwarrits* :Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan

*Muzzaki* :Orang yang mengeluarkan zakat

*Nisab* :Batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat.

*Wassiyah* :Pernyataan sah yang penulisnya selaku pewasiat mencalonkan beberapa orang untuk mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia.

## ABSTRAK

DIAH AYU GUSTININGSIH. *Model Akuntansi Harmonisasi Individu dalam Rumah Tangga Islam* (dibimbing oleh Mediaty, Alimuddin, dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan membangun model akuntansi individu rumah tangga Islam melalui epistemologi Islam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, paradigma interpretif dengan etnomethodologi untuk melihat pelaksanaan akuntansi individu dalam rumah tangganya. Juga menggunakan metode maudhu'i untuk mengumpulkan ayat-ayat dalam tema-tema yang dapat digunakan untuk merumuskan model akuntansi individu rumah tangga Islam. Domain penelitian merupakan rumah tangga Islam yang terdiri atas suami atau istri yang berpenghasilan. Informan sebanyak sepuluh rumah tangga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model akuntansi harmonisasi, yakni model ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat Islam terkait dengan kewajiban pendistribusian kekayaan dalam bentuk zakat, utang, dan warisan. Temuan dalam model akuntansi harmonisasi ialah harta dalam rumah tangga yang kepemilikannya terpisah dengan hak guna bersama. Model akuntansi individu rumah tangga Islam bertujuan menjaga hubungan baik kepada masyarakat, habluminannas dengan cara habluminallah yang terefleksikan ketaatan dan pemeliharaan. Taat dalam menunaikan kewajiban zakat, memberikan hutang serta melunasi hutang dan waris. Pada kegiatan pendistribusian kekayaan tersebut juga terdapat prinsip pemeliharaan dengan keikhlasan, tolong-menolong, dan kasih sayang. Setiap model akuntansi harmonisasi tersebut memiliki sistematika pelaksanaan berbeda yang mengakibatkan transformasi pada persamaan akuntansi konvensional, persamaan rekonstruktif dari akuntansi rumah tangga Islam yang memiliki kewajiban tersendiri, menyebabkan munculnya akun zakat mal serta akun wasiat di dalam bentuk persamaan. Dalam akuntansi zakat didapatkan cara penentuan haul dengan metoda pengakuan LIFO untuk mengukur penggunaan dana saldo tabungan agar individu mampu menentukan haul dan nisab dengan benar dengan menetapkan waktu awal untuk periodisasi satu tahun kepemilikan yang mengendap. Adapun, pada akuntansi waris didapatkan metode *fair value* untuk melakukan pengukuran ulang nilai aset melalui revaluasi aset agar keadilan dalam penetapan seluruh besaran kekayaan terpenuhi.

Kata kunci: akuntansi individu rumah tangga Islam, kepemilikan kekayaan, zakat, hutang dan waris



## ABSTRACT

DIAH AYU GUSTININGSIH. *Individual Harmonized Accounting Model in Islamic Households* (Supervised by Mediaty, Alimuddin, and Andi Kusumawati).

The purpose of this study is to build an individual Islamic household accounting model through Islamic epistemology that is able to meet the needs of the Islamic community. This study used a qualitative approach, interpretative paradigm with ethnomethodology as the choice of method used to see how people carried out individually accounting in their households, and used the maudhu'i method to collect verses in themes that could formulate individual Islamic household accounting model. The research domain was an Islamic household consisting of a husband or wife who earns income. The informants in this study were 10 Islamic households. The results of the study find that the Islamic individual accounting model needed is a harmonization accounting model, where this model is able to answer the needs of the Islamic community regarding the obligation to distribute wealth in the form of zakat, debt and inheritance. The findings in the harmonization accounting model are: the property in the household is separated from the ownership rights. The individual Islamic household accounting model aims to maintain good relations with the community, *hablumminannas* by means of *hablumminallah*, which is reflected in obedience and maintenance. Obedient in fulfilling zakat obligations, giving debts and paying off debts and inheritance. Where the activity of distributing wealth, there is also the principle with sincerity, help and compassion. In each of these harmonization accounting models, there are different implementation systematic that result in transformations in conventional accounting equation, the reconstructive equation of Islamic household accounting which has its own obligations, causing the emergence of zakat mal accounts and will accounts in the form of equations. In zakat accounting, there is a method of determining haul with the LIFO recognition method to measure the use of savings balance funds so that individuals are able to determine the haul and nisab correctly by determining the initial time for the periodization of one year of deposited ownership. Meanwhile, in inheritance accounting, the fair value method is obtained to re-measure the value of assets through asset revaluation so that justice in determining the entire amount of wealth is fulfilled.

Keywords: individual Islamic household accounting, ownership of wealth, zakat, debt and inheritance





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Konteks Penelitian

Ilmu ekonomi menganggap rumah tangga menjadi dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial mikro ekonomi yang berdampak pada makro ekonomi serta pemerintahan (Sullivan *et al.*, 2003), bahkan idealnya, kesejahteraan lahir dan bathin yang dinikmati suatu bangsa atautkah kemunduran berupa, kebodohan serta keterbelakangan suatu bangsa, bisa dilihat dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Dengan kata lain, keluarga merupakan jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, sedangkan rumah tangga sendiri adalah bagian awal dalam pembentukan sebuah keluarga bahkan hakikat ini, merupakan pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu (Shihab,1992).

Setyowati (2016) menyebutkan bahwa bukan hanya pada rumah tangga dalam artian luas seperti organisasi ataupun lembaga. Akan tetapi, juga pada tataran rumah tangga yang tinggal bersama dengan tujuan yang sama dan memenuhi segala kebutuhannya bersama-sama dengan berkeluarga. Maka, rumah tangga Islam adalah subset dari rumah tangga tersebut.

Tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (2007) bahwasannya rumah tangga Islam terbentuk akibat dari bergabungnya dua orang muslim yang melakukan perkawinan dengan tujuan beribadah. Dengan demikian kedua mempelai yang telah melakukan akad perkawinan telah resmi membentuk sebuah rumah tangga. Akad perkawinan yang dilakukan, secara otomatis merubah tanggung jawab seorang individu yang tadinya hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, telah menjadi satu kesatuan dengan bertanggung jawab terhadap pasangan dalam rumah tangganya, baik secara hak dan kewajiban. Lebih jelas

lagi tanggung jawab tersebut dikenal dengan konsepsi nafkah dalam rumah tangga.

Sejalan dengan KHI dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa melalui perkawinan maka terikatlah secara lahir-bathin seseorang lelaki dan perempuan dalam rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menyandang gelar sebagai suami-istri, dalam sebuah rumah tangga. Perkawinan sendiri merupakan jembatan yang diinginkan setiap pasangan dalam meraih kebahagiaan yang kekal yang diwujudkan dalam rasa aman.

Setiap rumah tangga memiliki kegiatan ekonomi yang menyebabkan adanya kegiatan pencatatan yang merekam jejak kegiatan ekonomi dalam rumah tangga, Llewellyn dan Walker (2000) menyebutkan bahwa dalam studi literatur romantis, dalam rumah tangga terdapat kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan konflik akibat adanya kegiatan produksi dan konsumtif yang dilakukan oleh anggota dalam rumah tangga tersebut. Kegiatan inilah yang membutuhkan kerja praktek rasional berupa proses akuntansi yang tujuannya adalah pertanggungjawaban tiap kegiatan ekonomi dalam rumah tangga.

Roslender (1992) juga menjelaskan bahwa dalam konteks kajian ilmu akuntansi modern menyebabkan akuntansi yang awalnya didesain untuk perusahaan sudah bisa berekuivalen dengan institusi sosial, dan rumah tangga adalah institusi sosial. Penelitian akuntansi rumah tangga sendiri telah dilakukan di berbagai belahan dunia. Llewellyn dan Walker (2000) melakukan penelitian akuntansi rumah tangga di Inggris dengan fokus pada akuntansi dan akuntabilitas di rumah tangga, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran gender memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian dalam rumah tangga.

Pada tahun yang sama Piorskowsky (2000) meneliti tentang implementasi akuntansi rumah tangga di Jerman dan hasilnya menunjukkan bahwa 27% rumah tangga di Jerman menyimpan catatan akuntansi secara teratur. Temuan hasil ini digunakan untuk membuat desain "*Das Neue Haushalysbuch*", sebuah buku akuntansi tentang rumah tangga di Jerman. Carniege, *et al* (2005) juga melakukan penelitian akuntansi yang dipraktikkan pada aktivitas rumah tangga di Australia. Beralih ke Jepang, Komori (2012) juga melakukan penelitian akuntansi dalam rumah tangga, dengan fokus wanita (tentang sifat keibuan dari wanita Jepang, serta ditemukannya bahwa praktik akuntansi di rumah tangga Jepang syarat dengan praktik akuntansi tradisional. Sedangkan Rant (2019) melakukan penelitian akuntansi rumah tangga di Slovenia dengan rumah tangga perusahaan bersubsidi sebagai objeknya.

Sedangkan di Indonesia sendiri, penelitian tentang akuntansi rumah tangga juga telah dilakukan oleh Mulyani dan Budiman (2018), Setyowati (2016), Espa (2016), Raharjo dan Kamayanti (2015), dan Manurung dan Sinton (2013), hanya saja dari berbagai penelitian akuntansi rumah tangga yang dilakukan tersebut, belum ada yang meneliti khusus untuk rumah tangga Islam. Berbagai bentuk pencatatan yang dihasilkan dari pendekatan penelitian tersebut belum mampu sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan rumah tangga Islam.

Berbagai bentuk pencatatan dan pelaporan yang direkomendasikan dalam penelitian tersebut belum mampu, mengakui kepemilikan setiap individu dalam rumah tangga. Informasi yang disajikan belum mampu memisahkan kepemilikan dalam rumah tangga sedangkan dalam rumah tangga Islam bentuk pertanggungjawaban kepada Allah ta'ala adalah masing-masing atau secara individu.

Pada dasarnya rumah tangga Islam memiliki perbedaan dengan rumah tangga lain, sebab rumah tangga Islam dibentuk dengan tatanan yang jelas dalam membentuk dan menjalankan konsepsi rumah tangga yaitu semua berdasar pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang tertera pada Firman dalam Alquran dan As-sunnah yang terangkum dalam fikih rumah tangga. Dalam fiqih ini, berisi hak-hak dan kewajiban dari setiap manusia yang menikah membentuk keluarga, termasuk setiap hak dan kewajiban dari anggota rumah tangga, yang tentu juga akan berpengaruh pada pola produksi dan pola konsumsi. Islam menggambarkan secara jelas bagaimana pola produksi dan pola konsumsi dalam konsepsi nafkah dan pengelolaan harta rumah tangga yang timbul di dalamnya, berbeda dengan rumah tangga konvensional. Dengan demikian pertanggungjawaban rumah tangga Islam akibat adanya kegiatan ekonomi tersebut, bukan hanya pada setiap anggota rumah tangga saja, melainkan juga pada Allah SWT, mengingat tujuan rumah tangga Islam dibentuk adalah untuk tujuan beribadah.

Selain hal tersebut Mulyani dan Budiman (2018), menjelaskan masih ada perbedaan kewajiban di dalam pengelolaan harta rumah tangga antara rumah tangga Islam dengan rumah tangga konvensional yaitu pada pengelolaan harta untuk kewajiban perintah pengeluaran zakat. Menurut Wazier dalam Kompasiana (2007) bahwa Islam menganggap pertanggungjawaban hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah tanggung jawab dari masing-masing personal, yang telah melekat pada predikat suami istri. Kecuali, ada perjanjian awal sah tertulis ketika melakukan perkawinan atau seperti perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dipertegas dalam Bab VII tentang Perjanjian perkawinan (2007). Berangkat dari hukum perkawinan juga, secara jelas, Islam meminta pertanggungjawaban secara personal untuk harta dalam rumah tangga. bahwasannya tidak ada harta suami dan istri yang kepemilikannya bercampur

karena sebuah perkawinan. Artinya secara jelas jika dari harta tersebut, haruslah dihitung zakatnya dan pertanggungjawabannya secara personal akibat kepemilikan yang terpisah.

Selain kewajiban akan menunaikan pembayaran zakat, dalam rumah tangga juga memiliki kewajiban dalam membayar hutang, keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu harus ditunaikan (<http://zakat.or.id/bayar-hutang-atau-zakat-dulu>). Hutang dalam rumah tangga, biasanya muncul akibat dari ketidakpastian akan kewajiban finansial dimasa yang akan datang, sehingga rumah tangga mengambil keputusan untuk berhutang (Livingstone dan Lunt, 1993). Sedangkan dalam menetapkan besaran zakat harus dihitung dulu besaran hutang, untuk ditunaikan terlebih dahulu.

Besaran zakat harus dihitung secara akurat dengan dasar jenis harta pada zakat harta, dengan terlebih dahulu menghitung hutang dan mengurangi total harta dengan total hutang terlebih dahulu, baru merujuk pada nisab dan haulnya apakah telah sampai untuk dibayarkan zakat hartanya (Muhammad dan Saad, 2016). Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang apabila ditunaikan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan dan memangku kemandirian masyarakat dengan menekan permasalahan sosial dengan menyelesaikan dari permasalahan ekonomi, Outlook zakat Indonesia (Baznas, 2018).

Berbagai bentuk pencatatan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian tentang akuntansi rumah tangga di berbagai negara tersebut, belum mampu memberikan informasi yang dibutuhkan keluarga Islam dalam hal perhitungan zakat, bentuk akuntansi yang dihasilkan belum memisahkan harta dan hutang berdasarkan kepemilikan dari suami maupun istri sebagai aktor utama dalam rumah tangga. Pemisahan pencatatan ini nantinya juga akan berguna untuk perhitungan pembagian warisan dalam rumah tangga.

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Patton (1992) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Akibatnya setiap bagian dalam organisasi dengan konsep entitas, juga memiliki pertanggungjawaban antar bagian yang diperlukan, melalui berbagai bentuk pelaporan. Pelaporan tersebut dimaksudkan sebagai sarana berpindahya informasi yang dibutuhkan disetiap bagian. Dari perspektif entitas yang demikian, maka rumah tangga juga dianggap sebagai entitas yang merupakan satu kesatuan. Alasannya, dalam rumah tangga juga terdapat kegiatan pencatatan yang timbul dan terjadi akibat transaksi ekonomi yang berkaitan dengan rumah tangga. Anggapan satu kesatuan ini menyebabkan baik pemasukan ataupun pengeluaran hingga terbentuknya aset, selama dalam berumah tangga, adalah satu kesatuan. Asumsi inilah yang seharusnya memisahkan pencatatan kepemilikan suami dan istri terkait harta dan hutang dalam rumah tangga. Sedangkan dalam sebagian rumah tangga konvensional tidak demikian.

Rumah tangga Islam sendiri, menganggap satu kesatuan yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap pasangan, dalam rumah tangganya, baik secara hak dan kewajiban, dalam konsepsi nafkah lahir dan bathin, tetapi tidak pada pencampuran harta yang kemudian menjadi bias kepemilikannya, akan tetapi terdapat hak istri dalam harta suami yang pendistribusiannya dalam batasan nafkah serta terdapat bagian hak istri dalam, mendapatkan bagian waris dari harta suami. Hal inilah yang menyebabkan di dalam sebuah rumah tangga Islam di dalamnya juga ada pertanggungjawaban secara individu. Sehingga pertanggungjawaban individu dalam rumah tangga yang merupakan bagian

rumah tangga juga diperlukan, sebagai aliran perpindahan informasi guna mendukung kebutuhan dalam rumah tangga Islam terkait perhitungan zakatnya serta guna penelusuran warisan dan mempermudah pembagiannya.

Bentuk informasi akuntansi dengan pemisahan kepemilikan harta dalam rumah tangga ini nantinya dapat menjadi dasar perhitungan zakat yang akurat. Menurut Saad dan Hanifa (2014) zakat diyakini sebagai sebuah bentuk kegiatan yang dapat menyucikan harta, dengan cara menjadi jembatan serta uluran tangan bagi yang berhak menerimanya. Tidak akurat dalam perhitungan zakat tentu menyebabkan adanya kesalahan perhitungan, yang dapat berakibat pada berkurangnya nilai atas zakat yang ditunaikan, hal ini tentu saja menimbulkan ketakutan atas tidak sucinya sebagian harta yang dihasilkan dalam rumah tangga, karena zakat berarti belum tertunaikan.

Jika kesalahan perhitungan tersebut adalah selisih lebih, maka akan dianggap sebagai sedekah, sedangkan apabila kesalahan perhitungan tersebut menyebabkan selisih kurang atas nilai zakat yang seharusnya, maka akan berdampak pada pertumbuhan zakat, dan tujuan dari distribusi zakat, yang tak lain guna mereduksi kemiskinan, akan tidak tercapai. Lalu, bagaimana apabila ketidakakuratan perhitungan zakat ini terjadi pada banyak rumah tangga Islam yang tidak memiliki informasi yang akurat dari obyek zakat dalam rumah tangganya, yaitu harta dan penghasilan dalam rumah tangga.

Maka akan lebih banyak kemiskinan yang tidak tereduksi sehingga peningkatan kualitas akan masyarakat akan terhalang. Alim (2018) menyebutkan, zakat akan meningkatkan kualitas dari masyarakat. Peningkatan kualitas masyarakat dari berbagai sisi, baik ekonomi, sosial maupun kesehatan lebih tepatnya seluruh aspek kehidupan manusia.

Selain pada pemenuhan kebutuhan perhitungan zakat, praktik akuntansi dalam rumah tangga Islam juga dapat menekan masalah sosial lainnya. Permasalahan sosial yang bisa ditekan tersebut, salah satunya adalah masalah perceraian yang timbul akibat ekonomi. Norhayati (2016) dalam penelitiannya menerangkan bahwa berawal dari permasalahan perekonomian dalam rumah tangga dapat berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian berlanjut pada tahapan perceraian. Sehingga permasalahan yang demikian juga memiliki kemungkinan untuk diredam dengan jalan pengelolaan keuangan yang baik, melalui praktik akuntansi dalam rumah tangga Islam.

Proses pertanggungjawaban yang nampak disini tidak hanya pertanggungjawaban secara ekonomi dalam rumah tangga. Sedangkan lebih jauh, jika dilihat dari sisi rumah tangga Islam dapat membentuk rumah tangga menjadi lebih Islami, memperkuat keimanan sebagai bentuk mencapai tujuan yaitu beribadah, serta menghindari konflik yang berujung perceraian yang dibenci oleh Rasulullah (Mulyani dan Budiman, 2018).

Namun apabila hal tersebut tidak dapat dihindari maka, akan ada permasalahan sosial berupa perceraian dan berujung pada penentuan harta gono-gini, dengan harta dalam rumah tangga sebagai obyeknya. Maka informasi terkait kepemilikan harta dalam rumah tangga mampu mempermudah perhitungan dengan memberikan informasi yang akurat. Bahkan ketika harta dalam rumah tangga telah menjadi obyek harta untuk diwariskan, maka informasi pencatatan akuntansi dapat menjadi dasar informasi harta yang akan diwariskan.

Kegiatan akuntansi yang dilakukan pada rumah tangga Islam diharapkan sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen dalam menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Sebab dalam kegiatan akuntansi yang dilakukan adalah suatu bentuk disiplin dan praktik yang sarat nilai dan kontekstual. Ketika akuntansi




digunakan dalam tujuan melaksanakan kewajiban berzakat, maka secara tidak langsung keduanya saling mempengaruhi bahwa penyajian informasi yang diharuskan akurat dan jujur, hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi dan lingkungannya saling mempengaruhi. Dengan kesadaran bahwa manusia diciptakan dan dibekali ilmu sehingga dapat berusaha dan berpenghasilan, hingga memiliki harta. Pencipta alam semesta adalah Allah SWT sebagai pemberi amanah dan manusia sebagai penerima amanah, maka manusia berkewajiban melaksanakan amanah tersebut dengan jalan memanfaatkan sesuai kehendak Pemberi amanah (Triyuwono, 1995).

Akuntansi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2001). Pihak-pihak yang berkepentingan ini dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah (2017) adalah seluruh *stakeholder* serta Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai *principal* yang utama, dengan demikian pertanggungjawaban dalam rumah tangga Islam yang paling utama adalah kepada Allah SWT sebagai pemilik hakiki seluruh modal di alam semesta.

Akuntabilitas dalam rumah tangga secara proses harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota rumah tangga, sebab baik istri maupun suami dipandang sebagai *agent* dalam menjalankan rumah tangga dan apapun yang hadir di dalamnya. akuntansi sendiri adalah proses pencatatan, yang dimana pencatatan tersebut merupakan transaksi ekonomi dalam proses menjalankan rumah tangga oleh *agent*. Pencatatan ini penting, terlebih lagi, Islam menganggap urgensi dari kegiatan ini dapat mengurangi terjadinya *fraud* sehingga terjadi transparansi dan mampu dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam keuangan juga sangat penting dalam rumah tangga Islam, karena mampu membawa rumah tangga Islam menuju *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

Adanya akuntansi dalam rumah tangga juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan ekonomi pada pengelolaan keuangan rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Maraknya perceraian dalam rumah tangga tentu akan menimbulkan pertanyaan besar akan hal tersebut. Bahkan dari data grafik yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs [katadata.co.id](http://katadata.co.id), memperlihatkan pada tahun 2020 ke tahun 2021, terjadi peningkatan kasus perceraian yang sangat curam. Meskipun sebenarnya antara tahun sebelumnya telah mengalami penurunan. Berikut sajian data angka perceraian selama tahun 2017-2021.



Gambar 1.1 Angka Perceraian Di Indonesia 2017-2021

Sumber: BPS, [katadata.co.id](http://katadata.co.id)

Tingginya angka perceraian tersebut, dijelaskan Mulyani (2018) bahwa dari 1,9 juta pernikahan yang terjadi, pasangan yang melakukan perceraian mencapai 18,8% dan dari data tersebut pengajuan cerai dilakukan oleh istri dengan alasan finansial. Harusnya finansial yang baik membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik pula. Menurutnya kegiatan akuntansi adalah solusinya, permasalahannya begitu banyaknya keluarga muslim yang ada, tetapi tidak banyak dari keluarga muslim tersebut yang dengan serius mengimplementasikan pencatatan akuntansi dalam rumah tangganya, bahkan

sebagian diantaranya memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang akuntansi, tetapi juga tidak melakukan proses akuntansi untuk rumah tangganya.

Praktik akuntansi dalam rumah tangga menurut Setyowati (2016) sebaiknya dikerjakan oleh istri, dalam penelitian yang dilakukannya menyebutkan bahwa dalam rumah tangga ada tiga peran perempuan yaitu, sebagai ibu, sebagai istri dan sebagai anak, dengan mengambil peran sebagai seorang istri maka tugas melakukan praktik akuntansi dalam rumah tangga dikelola oleh istri. Alasan ini muncul dengan sebab seorang istri lebih mengetahui berbagai sirkulasi keuangan dalam rumah tangga.

Peneliti dari Jepang Komori dan Humprey (2000) menyebutkan bahwa seorang istri di Jepang melakukan kegiatan akuntansi sebagai salah satu cara untuk berhemat dan menabung sebagai bentuk dari investasi. Bahkan seorang ibu rumah tangga di Jepang dia mampu menyimpan catatan akuntansi rumah tangga keluarga selama lebih dari 40 tahun.

Dalam budaya Jepang seorang perempuan memiliki ketergantungan yang kuat dengan pria, sehingga rumah tangga di Jepang dipersonalkan seperti perusahaan dengan setiap anggota dalam rumah tangga memiliki pekerjaannya masing-masing. Kaum feminim di Jepang lebih dekat dengan akuntansi dibandingkan dengan kaum feminim di barat, padahal mereka memiliki hubungan yang tidak rapat dengan kaum maskulin dan lebih bebas, lebih tepatnya terlepas dari emansipasi.

Northcott dan Doline (2000) menyebutkan wanita Jepang memiliki kedekatan tersebut dengan harapan, akuntansi dapat membantu mereka untuk mencari tujuan ekonomi dengan lebih realistis. Tidak seperti layaknya di Jepang, Barat lebih menganggap rumah tangga hanyalah sebuah sektor privat yang tidak lebih penting dari perkembangan sektor publik yang menyangkut masyarakat lebih

besar (Walker,1998). Dalam sektor publik kegiatan audit dalam praktik akuntansi memang didominasi oleh kaum lelaki, yang dianggap lebih rasional dan objektif, sesuai dengan tuntutan dari entitas publik maupun perusahaan, akan tetapi rasionalitas dan objektivitas bukanlah sesuatu yang ideal untuk akuntansi sektor rumah tangga.


Sedangkan dalam budaya Islam anggapan bahwa sektor rumah tangga tidaklah penting, adalah tidak demikian, sebab sebuah rumah tangga juga adalah bagian dari setiap masyarakat, yang akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat mau ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Sebuah negara dengan masyarakat yang terdidik dan kuat berasal dari setiap rumah tangga yang kokoh (Shihab,1992).

Praktik akuntansi dalam rumah tangga, lebih didominasi seorang Istri sebab menurut Parker (2008) lelaki lebih ideal untuk melakukan praktik akuntansi dalam kegiatan audit pada perusahaan baik yang bersifat publik maupun swasta daripada melakukan praktik akuntansi dalam rumah tangga. Lelaki secara lahiriyah lebih rasional dan objektif dalam melihat permasalahan. Akibatnya, praktik akuntansi yang ada saat ini hanya berkembang demi kepentingan antar kaum pria, hal ini terbukti dari konsep materialitas dalam akuntansi yang hanya melakukan pemaknaan pada sesuatu yang mampu diukur dan berwujud saja, cenderung materialistis dan reduksionis (Hines, 1992) beberapa penelitian pun sependapat tentang hal ini (Broadbent,1995; Cooper,1992; dan Shearer dan Arringtone,1993).

Hasil dari praktik akuntansi dalam rumah tangga tentunya adalah informasi yang terkait dengan keuangan rumah tangga informasi tersebut meliputi pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga, dimana di dalamnya akan muncul saldo. Dari saldo inilah yang nantinya akan bertransformasi menjadi aktiva

dan pasiva dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga konvensional informasi ini hanya berhenti sampai kebutuhan rumah tangga saja akan tetapi dalam rumah tangga Islam informasi ini akan diolah kembali sebagai dasar perhitungan zakat untuk harta dan penghasilan. Informasi atas aktiva dan pasiva dalam rumah tangga tersebut juga akan menjadi dasar informasi untuk kepentingan kewarisan. Islam telah mengatur secara jelas tentang ketentuan zakat dan hukum waris, tetapi untuk melaksanakannya dibutuhkan informasi terkait aktiva dan pasiva dari rumah tangga itu sendiri. Berbagai peristiwa ketidakadilan yang muncul akibat pembagian warisan dalam rumah tangga Islam, kadangkala akibat tidak adanya informasi yang transparan terkait harta yang akan diwariskan, sehingga mengakibatkan pertikaian bahkan kematian.

Warisan seringkali menyebabkan masalah ketika tiba masa pembagiannya, bahkan sering menimbulkan pertikaian pada para ahli waris. Akibat asumsi kurang adilnya proses pembagian warisan oleh para ahli waris dan berujung pada proses penggugatan, yang apabila tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dapat berakibat fatal. Begitu peliknya masalah penggugatan ini sehingga pemerintah memberikan wadah untuk melakukan penggugatan via jalur hukum. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak kasus sengketa waris yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 1.2 Kasus Sengketa Waris

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam [sakinah.finance.ig](http://sakinah.finance.ig)

Merujuk pada gambar 1.2 menunjukkan selama 5 tahun terakhir kurang lebih sebanyak lebih dari 14.500 kasus sengketa waris yang ditangani dalam pengadilan. Sedangkan untuk di Makassar saja terhitung sejak tahun 2016 sampai 2018 saja kasus perkara kewarisan yang ditangani oleh pengadilan agama Makassar sebanyak 73 kasus. Bahkan sebuah kasus penikaman terjadi akibat warisan, kejadian ini terjadi di Makassar, dimana seorang ibu dan anak menjadi korban atas perselisihan pembagian warisan sedangkan pelaku penikaman adalah sepupu korban (<http://m.detik.com>, Selasa 26 Maret 2019).

Masalah timbulnya gugatan dalam warisan, diakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dalam pembagian warisan. Ketidakadilan ini bukan hanya dirasakan pada siapa ahli warisnya yang berhak akan tetapi juga pada kuantitas dari aset yang dibagikan. Serta beberapa aset yang menjadi hak setiap ahli waris. Memang Islam telah mengatur perihal warisan baik dalam hukum Islam maupun secara gono-gini dalam kompilasi hukum Islam akan tetapi seringkali juga dalam proses pembagiannya masih menimbulkan sengketa dan gugatan.

Kepemilikan atas aset serta kuantitas aset yang menjadi pokok permasalahan, adalah akibat dari bergabungnya dua insan yang bersatu dalam ikatan pernikahan, seperti layaknya penggabungan dua entitas dalam akuntansi yang masing-masing dari entitas tersebut telah memiliki posisi keuangan masing-masing. Harta warisan tersebut dari harta bawaan sebelum pernikahan dan harta yang terbentuk selama pernikahan. Harta yang didapat selama pernikahan bersumber dari penghasilan keluarga baik suami atau istri.

Berbeda dengan konsep penggabungan pada akuntansi untuk entitas yang lebih dikenal dengan merger. Pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 22 menyatakan bahwa *merger* merupakan suatu proses penggabungan usaha dengan jalan mengambil alih satu atau lebih perusahaan

yang lain. Setelah menjadi pengambilalihan maka perusahaan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap, dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perusahaan yang mengambil alih.

Dalam rumah tangga Islam eksistensi setiap individu tidak langsung seperti dalam pernyataan diatas meskipun telah bergabung dalam ikatan perkawinan. Lebih tepatnya masih ada individu dengan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, mengikut pada pertanggungjawaban secara individu serta pertanggungjawaban secara bersama dalam rumah tangga. Sepakat dengan hal tersebut, Setyowati (2016) dalam penelitiannya menjabarkan tentang peran perempuan sebagai ibu, istri dan anak pada kurun waktu yang sama.

Donaldson dan Davis (1989) menjelaskan melalui Teori *Stewardship* bahwa seorang manajer bisa bertindak sebagai *steward* dan sekaligus bertindak untuk memenuhi keinginan dari pemilik entitas. Jika demikian maka tindakan seorang individu dalam rumah tangga Islam selain harus bertanggung jawab pada keluarganya sebagai pengelola juga harus menjadi seorang hamba yang melaksanakan kewajiban untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Teori *stewardship* dalam Raharjo (2007) dijelaskan bahwa selain motivasi ekstrinsik, teori *stewardship* juga memiliki motivasi intrinstik. Motivasi ekstrinsik yang bisa diukur dan motivasi intrinsik yang tidak bisa diukur, sebab hanya berupa bentuk psikologis. Sedangkan dalam teori *stewardship* lebih menekankan pada motivasi intrinsik. Tindakan setiap individu yang mengelola dan melayani dalam rumah tangga Islam merupakan dominasi dari motivasi intrinsik mengingat kembali tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu bukan hanya pada kemakmuran dunia semata, tetapi juga kepada pelaksanaan ibadah yang berorientasi terhadap ukhrawi.

### 1.1.1 Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Islam.

Rumah tangga yang dijalankan dengan tujuan ibadah memerlukan akuntansi didalamnya. Perlunya akuntansi guna membantu menjalankan amanah dalam berumah tangga, dengan kesadaran diri dari setiap individu dalam rumah tangga bahwa adanya pertanggungjawaban yang bukan hanya untuk duniawi tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat atas semua kegiatan selama menjalankan rumah tangga di dunia.

Dari waktu ke waktu akuntansi konvensional terus berkembang sangat pesat. Hanya dalam perkembangannya akuntansi dalam rumah tangga hanya berkembang secara konvensional, sedangkan di sisi lain, ada sekelompok masyarakat yang membutuhkan konsep akuntansi alternatif yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip Islam. Dalam akuntansi rumah tangga konvensional tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara suami istri, tetapi dalam rumah tangga Islam suami istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Rumah tangga Islam adalah bagian dari ekonomi Islam (Kaelan, 2010) menyebutkan ekonomi Islam yang dibangun dalam kerangka hubungan ontologis epistemologis, dan aksiologis. Dalam hubungan ontologi berdasar pada hakikatnya objek, misalnya paham positifisme memandang manusia sebagai gejala alamiah yang memiliki hakikat sifat, perilaku dan inovasi yang tidak ada hubungannya dengan realitas lain termasuk Allah SWT. Manusia dalam pandangan positivistik adalah *homo economicus*.

Zak (2010) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manusia sebagai *homo economicus* adalah deskripsi dari manusia sebagai agen yang rasional mengejar seluruh kebutuhan secara optimal. Lebih tepatnya ia adalah..., anak kandung dari yang disebut utilitas (Hollis dan Nell, 1975). Sementara Islam



memiliki pandangan ontologis bahwa manusia selain sebagai individu ia sebagai makhluk sosial sekaligus hamba yang dicipta oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi manusia tidak bisa mendasarkannya pada kebebasan pribadinya, akan tetapi menyadarinya bahwa dirinya adalah makhluk sosial dan makhluk Allah SWT.

Secara epistemologis, objek penelitian dalam ilmu dapat dibedakan atas objek formal dan objek material (Kaelan, 2010). Objek formal menyangkut suatu sudut pandang yaitu dari sudut pandang apa suatu objek material kajian ilmu itu sendiri diteliti. Sedangkan objek material adalah fokus kajian dari suatu ilmu pengetahuan tertentu. Berbeda dengan Anshori (1981) objek material filsafat adalah material sesuatu yang berwujud yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok yaitu: hakikat Tuhan hakikat alam dan hakikat manusia.

Objek material filsafat ilmu yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkrit, fisik, maupun yang material abstrak termasuk pula pengertian abstrak logis konseptual, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian objek filsafat tak terbatas yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Ada yang tampak adalah dunia empiris sedangkan ada yang tidak tampak dalam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas tiga bagian yaitu yang ada dalam alam empiris yang ada dalam pikiran dan yang ada dalam kemungkinan.

Dalam penelitian interdisipliner objek material merupakan suatu integrasi antara agama dan budaya, karena objek material itu telah menjadi aspek dalam kehidupan manusia sehingga senantiasa berakulturasi dengan budaya manusia dalam arti luas, termasuk didalamnya agama dan ekonomi (Kaelan, 2010). Oleh

karena itu, dalam penelitian ini secara epistemologis yang relevan untuk dikembangkan adalah kajian berdasarkan objek formal interdisipliner, yaitu agama dan ekonomi. maka berdasarkan objek formal tersebut topik penelitian ini adalah akuntansi individu dalam rumah tangga Islam.

Perspektif Islam yang menjadi objek formal kajian ini mengajak untuk memberi perhatian sebuah order sosial ekonomi yang telah lama ada tetapi belum sepenuhnya disadari dan diimplementasikan. Perspektif ini menyelidiki peluang kemungkinan menggantikan *homoeconomicus* dan *rasionalman* dengan *Al Insan Al A'bid* (manusia hamba) dan *rasionalman*. Di sini perspektif Islam akan menawarkan sebuah sistem yang mampu menciptakan kesinambungan dalam pertumbuhan ekonomi dan menawarkan wawasan yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek-aspek praktis daripada sebatas teori, etika, maupun ideologi murni (Jalaluddin, 2012).

Harapan selanjutnya dengan adanya akuntansi rumah tangga Islam maka akan terjalin hubungan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* antara kedua pemeran utama dalam rumah tangga. Qurais Shihab menjelaskan panjang lebar tentang pernikahan yang ideal dan definisi *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam bukunya yang berjudul pengantin Alquran (2015). Representasi kata *Sakinah* artinya adalah ketenangan, lawan kata dari guncangan. *Mawaddah* dikenal dengan arti penuh cinta. kemudian yang terakhir adalah *Rahmah*. *Rahma* adalah rasa yang muncul setelah melihat ketidakberdayaan suami istri pasti akan mengupayakan kebaikan dan kebahagiaan bagi pasangannya.

Kegiatan akuntansi dalam rumah tangga Islam seharusnya dapat menjadi sarana untuk mencapai hal tersebut. Ketenangan dapat tercapai karena setiap transaksi dalam rumahtangga tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai terjadinya. Melindungi hubungan dalam setiap anggota rumah tangga dari rasa

curiga. Adanya informasi yang transparan terkait pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga, terlebih lagi apabila dari akuntansi tersebut mendukung ditunaikannya kewajiban dalam rumah tangga yang menyangkut hak orang lain seperti warisan dan zakat, meskipun sebenarnya menurut Tamanny dan Muklisin (2018) untuk melaksanakan hal tersebut agar tercapai *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* tidaklah mudah selalu perlu diupayakan dan diperjuangkan terus-menerus.

Sebagaimana agama Islam dianggap sebagai ilmu yang membawa *rahmatan lilalamin* maka bukan hanya rumah tangga yang mampu diberi rahmat, tetapi juga akan berdampak pada hal makro. Rumah tangga adalah bagian mikro dari sebuah negara, rumah tangga yang sejahtera, tentram dan maju akan mencerminkan masyarakat yang demikian pula. Untuk merumuskan model akuntansi rumah tangga Islam yang dibutuhkan, maka dalam pembahasan selanjutnya peneliti menggunakan epistemologi Islam dalam perumusan konsep akuntansi rumah tangga Islam, dan untuk memperlihatkan perbedaannya dengan akuntansi rumah tangga konvensional yang selama ini digunakan.

Bahasan persoalan bagaimana ilmu pengetahuan didapatkan, soal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran serta apa karakteristiknya, inilah yang menjadi ranah kajian epistemologi (Bahrun, 2003). Epistemologi selalu berkaitan dengan ontology dan aksiologi ilmu. Permasalahan yang utama bagi setiap epistemologi pengetahuan adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan aspek ontology dan aksiologi dari masing-masing ilmu (Ash-Shadr, 1999). Dengan demikian epistemologi Islam adalah bagaimana teori pengetahuan itu didapatkan berdasarkan hukum Islam, metode penggalian

dengan hukum Islam serta validitas atau pengujian kebenarannya berkaitan dengan hukum Islam.

Epistemologi Islam menurut Alimuddin dan Ruslan (2016:82) Epistemologi Islam mempersiapkan bahwa fenomena sosial berbeda dengan fenomena alam (*sunnatullah*), maka teori social tidak bias dipandang secara mekanik. Sedangkan epistemologi barat memiliki kecenderungan untuk mengarah pada positivistik. Kajiannya berdasarkan pada praduga-praduga, sumber ilmu yang digunakan pada epistemologi barat berada pada akal/rasio serta data sumber yang didapatkan melalui indrawi.

### **1.1.2. Uang Suami Milik Istri, Uang Istri Milik Istri**

Tujuan ibadah yang menjadi dasar membangun rumah tangga bagi setiap rumah tangga Islam menyebabkan dalam melaksanakan biduk rumah tangganya, harus sejalan dengan aturan berumah tangga dalam Islam termasuk dalam hal kewajiban pemberian nafkah. Munculnya jargon uang suami milik istri dan uang istri milik istri memberikan pengertian bahwa harta suami dan istri menjadi bercampur setelah adanya pernikahan, padahal dalam undang-undang perkawinan tidak dinyatakan demikian.

Awal munculnya jargon tersebut, dikarenakan perkembangan zaman yang menyebabkan berubah juga kondisi sosial masyarakat dimana seorang Istri juga berkarir dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga memiliki uang dari penghasilan tersebut. Sedangkan penghasilan rumah tangganya bergantung pada penghasilan suami saja. Akhirnya karena terdapat 2 orang yang bekerja dalam rumah tangga, yang menyebabkan uang dalam rumah tangga bersumber dari penghasilan suami dan bersumber dari penghasilan istri.

Menurut Bahri (2015) pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi

istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat Al Baqarah ayat 233 dan juga al-hadits, menurutnya terdapat tiga sebab dalam menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, kepemilikan, dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.

Akibat adanya jargon yang tidak sesuai dengan kompilasi hukum Islam tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya dalam mengartikan konteks nafkah dengan menganggap telah terjadi pencampuran kepemilikan dalam rumah tangga, padahal yang berubah menjadi bercampur hanyalah dalam konteks nafkah suami untuk istri. Lebih dalam lagi, maka ketika kesalahan dalam melakukan identifikasi dan mengklasifikasikan akun atas sejumlah penghasilan yang masuk ke dalam rumah tangga dari dua sumber tersebut, bisa menimbulkan kesalahan dalam melakukan pertanggungjawaban yang disebabkan informasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep nafkah.

Jika dilihat dari siklus terbentuknya harta dalam sebuah rumah tangga, berasal dari saldo rumah tangga yang diubah melalui transaksi menjadi bentuk aset dalam hal ini aset yang muncul dalam rumah tangga menjadi kepemilikan siapa, juga memerlukan pertanggungjawaban yang jelas. Sebab daripadanya akan terhitung zakat harta dari aset tersebut jika sudah sampai pada nisab dan haulnya.

Munculnya jargon yang mengakibatkan masyarakat memilih pemahaman yang berbeda sehingga berujung pada permasalahan yang dapat mempengaruhi

, kewajiban beribadah kepada Allah SWT menjadi tidak semestinya. Sedangkan kesalahan dalam berpikir ini terus menyebar dari setiap rumah tangga, ke rumah tangga yang lain. Ketidak tepatan dalam berpikir yang demikian disebut dengan *fallacy*.

*Fallacy* adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa (verbal) dan/atau relevansi (materi). Kesesatan (*fallacia*, *fallacy*) merupakan bagian dari logika yang mempelajari beberapa jenis ketidaktepatan penalaran sebagai lawan dari argumentasi logis. Ketidaktepatan bahasa yang terjadi antara lain disebabkan oleh pemilihan terminologi yang salah sedangkan ketidaktepatan relevansi bisa disebabkan oleh (1) pemilihan premis yang tidak tepat (membuat premis dari proposisi yang salah), atau (2) Proses penyimpulan premis yang tidak tepat (premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari) ([id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)).

*Fallacy* pada kesalahan berpikir bahwa uang suami adalah milik istri dan uang istri adalah milik istri, masuk ke dalam kategori *proporsional fallacies*, dengan mengkonfirmasi *consequent* pada premis, suami harus memberikan nafkah pada istri nafkah bisa dalam bentuk uang. Maka kesimpulan dengan *fallacy* mengkonfirmasi antasenden yaitu uang suami Uang istri.

Sedangkan untuk jargon uang istri adalah milik istri, jika diuraikan dalam bentuk *fallacy* masuk ke dalam kategori *propositional fallacies* dengan mengingkari antasenden. Pada premis awalnya adalah istri tidak memberi nafkah suami dan proposisinya, nafkah tidak dalam bentuk uang. maka bentuk variasi proporsional yang digunakan adalah mengingkari antasenden, yaitu uang istri milik istri. Tidak keseluruhan dari kesimpulan yang diambil adalah salah, tetapi juga tidak menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Sedangkan menurut Rajafi (2018) konsep nafkah dengan pendekatan Islam nusantara melalui model dari inkulturasi wahyu dan budaya lokal, sehingga lahir produk hukum yang responsif dan *shahih li kulli zaman wa makan*. Hasilnya adalah konsep nafkah harus dimaknai sebagai kemufakatan ekonomi dalam keluarga, dimana pembacaan ayat tentang nafkah di dalam Alquran harus dikaitkan dengan sejarah awal Islam yang memperlakukan wanita secara minor menuju perlakuan mayor, sehingga wanita (istri) yang dulunya seolah-olah dilarang dalam mencari nafkah dapat bertransformasi untuk ikut serta dalam membangun ekonomi keluarga atau bahkan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga yang bertukar tempat dengan suaminya.

Al Quran dalam An Nisa ayat 4 mendeskripsikan garis yang jelas terkait hak kepemilikan bagi perempuan dalam hal ini sebagai istri. Ulama mengatakan bahwa seorang perempuan berhak atas mahar dan nafkah, serta berhak diperlakukan secara manusiawi. Artinya, Istri memiliki hak atas materi berupa mahar dan nafkah, dan hak non materi atas perlakuan yang baik, interaksi yang menyenangkan, dan keadilan (Syekh Wahbah Az-Zuhayli, 1985).

Dalam proses interpretasi yang tidak tepat terhadap sebuah transaksi mengalirnya manfaat ekonomi dari penghasilan baik suami maupun istri yang menjadi nafkah dalam sebuah rumah tangga maka informasi yang nantinya dipertanggungjawabkan dapat memberikan informasi yang tidak tepat jika dalam rumah tangga tersebut memiliki pelaporan, maka dalam posisi keuangan istri akan terlihat ada surplus. Sebaliknya pada bagian suami tidak, atau bahkan bisa saja defisit dengan berbagai jenis hutang.

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan akuntansi dalam rumah tangga juga hendaknya setiap anggota rumah tangga Islam paham tentang hukum-hukum Islam sehingga tidak salah dalam melakukan identifikasi atas

transaksi dalam rumah tangga. Akuntansi diharapkan dapat menjadi alat bantu pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat sebagaimana Islam dalam Alquran telah menyampaikan agar umat yang melakukan pencatatan (akuntansi) (QS. Al Baqarah: 282).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Akuntansi akan selalu ada dalam sebuah entitas, meskipun entitas tersebut adalah entitas mikro yaitu individu dalam rumah tangga Islam. Selama akuntansi mampu menjadi sarana pertanggungjawaban dan mewujudkan tujuan dari individu tersebut menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga Islam terkait pendistribusian kekayaan dengan berzakat, menjalankan waris serta menunaikan hutang maka akuntansi akan bisa membantu setiap individu dalam rumah tangga Islam dengan kewajibannya. Mengingat dalam rumah tangga yang terbentuk memiliki kompleksitas transaksi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang bersumber lebih dari satu entitas Individu dalam rumah tangga Islam, yakni pendapatan suami serta pendapatan istri.

Terdapatnya entitas didalam sebuah entitas, nyata terlihat pada kewajiban setiap individu dalam rumah tangga Islam. Dimana setiap entitas tersebut dijalankan dan memiliki kewajiban terhadap Allah SWT, yang dimana akuntansi dapat digunakan pula sebagai pijakan untuk memenuhi kebutuhan setiap entitas untuk menjalankan kewajiban kepada Allah SWT, dalam hal ini peran akuntansi yang tidak hanya melihat orientasi peranggungjawaban hanya kepada para pemangku kepentingan duniawi saja, tetapi juga kepada semua pemangku kepentingan ( Gray *et al.*, 1997; Brown and Moore, 2001 dan O'Dwyer, 2005). Kewajiban yang ada dalam individu rumah tangga Islam akan membentuk hubungan dengan entitas individu yang lain melalui kegiatan pendistribusian



kekayaan. Zakat merupakan media peningkatan kesejahteraan dengan cara pendistribusian kekayaan dalam masyarakat muslim dengan berbagai dasar pengenaanya, waris merupakan proses perpindahan kekayaan berdasarkan garis darah yang seringkali menimbulkan sengketa dalam masyarakat, dan hutang yang semula menjadi sarana tolong menolong dapat berubah menjadi permasalahan menyangkut beberapa pihak jika tidak diselesaikan.

Islam mewajibkan setiap individu untuk berhati hati atas perkara kekayaan, sebab didalam kekayaan terdapat hak individu lain yang harus ditunaikan, bahkan ketika terjadi perceraian perkara pembagian kekayaan menjadi kasus yang rumit dalam peradilan. Berdasarkan penjabaran tersebut, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana model akuntansi individu rumah tangga Islam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Individu rumah tangga Islam memiliki tanggungjawab kepada Allah SWT dan juga memiliki tanggungjawab kepada manusia, hal yang demikian dianggap sebagai pertanggungjawaban ganda (Kasim *et al.*, 2013). Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat melaksanakan kewajiban terkait zakat, waris dan hutang dan kemudian membangun model akuntansi individu rumah tangga Islam yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait menunaikan zakat, waris dan hutang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritik dan manfaat empirik.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritik**

Manfaat teoritis yang diharapkan ataupun ditemukan dalam penelitian ini adalah dapat mengungkap konsep ideal tentang model akuntansi individu dalam rumah tangga Islam yang menunjang penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berangkat dari setiap rumah tangga didalamnya. Disamping itu, secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yaitu pengembangan teori akuntansi secara umum dan khususnya akuntansi dan teori ekonomi Islam.

#### **1.4.2 Manfaat Empirik**

Secara empirik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pengambil keputusan individu dalam rumah tangga Islam, guna mempertanggungjawabkan setiap aktivitas ekonomi dalam rumah tangga sebagai bentuk pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Khususnya menjadikan setiap individu lebih amanah dalam mengimplementasikan akuntansi dalam rumah tangga Islam.